



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



NOMOR: 154/UNU-BLT/MoU/V/2019

NOMOR: 14.5.12/UN32.6/DN/2019

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**

Pada hari ini selasa, tanggal *Empat Belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, bertempat di Jalan Semarang No. 5, Kelurahan : Sumbersari, Kecamatan : Lowokwaru, Kota : Malang, , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moh. Yunus, M.Kes** : Wakil Dekan I FIK Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Kelurahan : Sumbersari, Kecamatan : Lowokwaru, Kota : Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Widiarini M.Pd** : Dekan FIPS Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 22 Kota Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pengembangan Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah di Provinsi Jawa Timur
2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Universitas Negeri Malang dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Universitas Negeri Malang dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
3. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengelolaan kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pengembangan akademik,
 - b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung kegiatan akademik;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi terkait bidang akademik;
 - d. Bekerjasama dibidang penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan
 - e. Meningkatkan SDM dan Pembelajaran yang berkarakter.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pengembangan Akademik, Penelitian dan Bidang Pengabdian
2. Bidang pengembangan potensi di segala bidang

BAB IV
BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** pada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama

**BAB VII
LAIN-LAIN**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII
PENUTUP**


Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan , tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Wakil Dekan I FIK

Universitas Negeri Malang



PIHAK KEDUA

Dekan FIPS

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

